



**PUTUSAN**  
**Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN;**
2. Tempat Lahir : Pekanbaru;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 24 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Garuda Sakti KM. 3,5 Blok F 02 No.1 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru  
Jl. Garuda Sakti KM 03 Komplek Jalan Utama Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang kembali;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG RAHMAD Als AGUNG bin (Alm)AMRI USMAN bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam dakwaan;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG RAHMAD Als AGUNG bin (Alm)AMRI USMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange  
*Dikembalikan pada saksi korban*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### KESATU

Bahwa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti blok A.6 RT.01 RW.09 Kelurahan Air putih Kecamatan Tuah Madani



Direktori  
Putusan



mahagung.go.id

ia

Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa bermula pada sekira tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 20.30 Wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang kekedai milik korban HERA PARAMITA di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti blok A.6 RT01RW09 kel. Air putih Kecamatan Tuah Madani, yang mana korban menjual keperluan sehari hari dan pulsa dikedainya, saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN hendak membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN melihat ada kunci motor tergantung di sepeda motor milik dari saksi korban HERA PARAMITA. Lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban HERA PARAMITA, Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengambil kunci motor tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban HERA PARAMITA (Cuma beda blok). Pada keesokan harinya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali datang kerumah saksi korban HERA PARAMITA sekitar jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap (matahari terbenam) Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang dan duduk duduk dibawah pohon yang mana posisinya berada didepan dari rumah saksi korban untuk melihat dan memantau sepeda motor milik saksi korban yang akan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil, namun karena Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN merasa tidak aman maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dihari itu dan kembali pulang kerumah dengan kunci sepeda motor tersebut berada di kantong sebelah kanan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali lagi kerumah korban HERA PARAMITA dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan kembali pulang kerumah;



- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap kembali Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datangi rumah korban dan kebetulan saat itu rumah korban dalam keadaan tertutup serta kedai milik korban juga sedang sepi dan lingkungan sekitar saat itu juga tidak ada orang yang berkeliaran maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 dan mengambil serta membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN membawa motor tersebut kearah yang aman dan menelfon teman Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN yang bernama OCU ANO yang berada di Danau Bingkuang (Kampar) untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampai disana di bawah jembatan danau bingkuang Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dan OCU sepakat terhadap harga motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.800.000,- ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN diantarkan oleh sdr OCU ANO ke simpang panam Garuda sakti selanjutnya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN menggunakan ojek yang mangkal yang berada di sekitar simpang garuda sakti panam untuk menuju rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini:
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengakibatkan kerugian saksi korban HERA PARAMITA senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti blok A.6 RT.01 RW.09 Kelurahan Air putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dengan cara-cara sebagai berikut:





- Bahwa bermula pada sekira tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 20.30 Wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang kekedai milik korban HERA PARAMITA di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti blok A.6 RT01RW09 kel. Air putih Kecamatan Tuah Madani, yang mana korban menjual keperluan sehari hari dan pulsa dikedainya, saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN hendak membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN melihat ada kunci motor tergantung di sepeda motor milik dari saksi korban HERA PARAMITA. Lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban HERA PARAMITA, Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengambil kunci motor tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban HERA PARAMITA (Cuma beda blok). Pada keesokan harinya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali datang kerumah saksi korban HERA PARAMITA sekitar jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap (matahari terbenam) Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang dan duduk dibawah pohon yang mana posisinya berada didepan dari rumah saksi korban untuk melihat dan memantau sepeda motor milik saksi korban yang akan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil, namun karena Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN merasa tidak aman maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dihari itu dan kembali pulang kerumah dengan kunci sepeda motor tersebut berada di kantong sebelah kanan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali lagi kerumah korban HERA PARAMITA dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan kembali pulang kerumah;



- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap kembali Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datangi rumah korban dan kebetulan saat itu rumah korban dalam keadaan tertutup serta kedai milik korban juga sedang sepi dan lingkungan sekitar saat itu juga tidak ada orang yang berkeliaran maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 dan mengambil serta membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN membawa motor tersebut kearah yang aman dan menelfon teman Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN yang bernama OCU ANO yang berada di Danau Bingkuang (Kampar) untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampai disana di bawah jembatan danau bingkuang Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dan OCU sepakat terhadap harga motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN diantarkan oleh sdr OCU ANO ke simpang panam Garuda sakti selanjutnya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN menggunakan ojek yang mangkal yang berada di sekitar simpang garuda sakti panam untuk menuju rumah;
- Bahwa adapun barang bukti yang diperoleh dari kejadian ini :
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange;





- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengakibatkan kerugian saksi korban HERA PARAMITA senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERA PARAMITA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 maret 2023 sekira pukul 19.00 wib di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti Blok A.6 Kelurahan air putih Kecamatan Tuah madani Kota Pekanbaru;
  - Bahwa pelaku adalah Terdakwa AGUNG RAHMAD yang mana adalah tetangga dekat rumah saksi tinggal dan korbannya adalah saksi sendiri;
  - Bahwa yang telah diambil ialah sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange dengan BPKB dan STNK atas nama saksi dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - Bahwa sepeda motor tersebut diambil ketika posisi sepeda motor tersebut berada didepan teras rumah saksi di Jl Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti Blok A.6 Kel. Air putih kec. Tuah madani kota pekanbaru dan ciri ciri khususnya tidak ada karena masih standart keluaran showroom;
  - Bahwa posisi stang motor tersebut dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa setiap setelah menggunakan sepeda motor baik saksi maupun suami saksi biasanya meletakkan kunci sepeda motor tersebut di rak rak tempat meletakkan TV rumah saksi;
  - Bahwa Yang menguasai terakhir kali sebelum motor tersebut hilang adalah suami saksi yang bernama JONI SAPUTRA saat itu suami saksi pulang kerja pukul 18.00 wib dan sampai di rumah meletakkan sepeda motor tersebut didepan teras rumah;
  - Bahwa pada saat 2 minggu sebelum kejadian saksi menyadari bahwa kunci motor saksi hilang dan karena saksi rasa hilang dirumah dan hanya



dimainkan anak-anak saksi maka saksi membiarkannya dan barulah setelah kejadian hilang sepeda motor tersebut dan melaporkan kepolsek tampan saksi mencari kunci motor tersebut disekeliling rumah dan di setiap sudut rumah tidak saksi ketemu kunci motor saksi tersebut. Lalu Pada hari Kamis 2 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB suami saksi yang saat itu bekerja sebagai sales pulang kerumah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam orange dan meletakkan didepan teras rumah motor tersebut dalam keadaan terkunci serta helem suami saksi pun diletakkannya di spion motor dan masuk kedalam rumah untuk beristirahat dan setelah waktu masuk maghrib saksi menutup pintu rumah saksi namun tidak sampai tertutup habis masih terbuka sedikit dan saat pukul 19.00 WIB suami saksi keluar rumah akan membuang sampah dan saat suami saksi keluar rumah motor yang diparkirkan di depan teras rumah sudah tidak ada lagi dan helem yang sebelumnya di kaca spion motor itu berada dibawah didepan teras rumah saksi dan selanjutnya saksi mencari disekitar rumah tidak menemukan motor tersebut sehingga saksi melaporkan kepolsek guna proses lebih lanjut;

- Bahwa kunci yang saksi miliki adalah 2 karena motor itu saksi beli baru dan mendapatkan 2 kunci sepeda motor dan saat melaporkan kunci motor cuma ada satu yang satunya lagi tidak ditemukan, Pada saat melakukan aksinya Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan karena motor tersebut terletak didepan teras rumah saksi dan rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JONI SAPUTRA AIs JON Bin JAMAUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti Blok A.6 Kelurahan Air putih Kecamatan Tuah madani Kota Pekanbaru tepatnya di depan teras rumah saksi;



- Bahwa yang telah diambil ialah sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut diambil oleh pelaku posisi sepeda motor tersebut berada didepan teras rumah saksi di Jl Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti Blok A.6 Kel. Air putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru dan ciri ciri khususnya tidak ada karena masih standart keluaran showroom;
- Bahwa posisi stang motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa seingat saksi saat itu sepulang saksi dari luar rumah saksi menggunakan sepeda motor, sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF tersebut saksi parkir di teras rumah dan setelah itu saksi masuk kedalam rumah serta meletakkan kunci sepeda motor nya di atas meja TV;
- Bahwa sekitar bulan Februari (hari dan tanggal lupa) istri saksi Sdri HERA PARAMITA mengatakan kepada saksi bahwa kunci sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF hilang, sehingga setelah itu kami menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF tersebut dengan menggunakan kunci serap;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF hendak pulang kerumah, yang mana sesampainya dirumah saksi jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti Blok A 06 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani Pekanbaru saksi langsung memarkirkan sepeda motor yang saksi pakai di halaman teras rumah dalam keadaan stang terkunci yang kemudian saksi masuk kedalam rumah dan meletakkan kunci sepeda motor tersebut di atas meja TV ruang tengah rumah saksi, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saat saksi hendak keluar dari rumah saat itu saksi hendak membuang sampah namun setibanya di teras saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi tersebut dan kemudian saksi langsung bertanya kepada istri saksi sdri HERA PARAMITA dengan mengatakan "motor apakah ada yang minjam atau gimana?" dan istri saksi menjawab tidak ada dan setelah itu barulah saksi sadari bahwa motor milik kami telah hilang diambil pelaku pencurian



dan oleh sebab itu saksi bersama istri langsung melaporkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa Kunci yang saksi miliki adalah 2 karena motor itu saksi beli baru dan mendapatkan 2 kunci sepeda motor dan saat melaporkan kunci motor Cuma ada satu dan satunya lagi tidak ditemukan, pada saat melakukan aksinya pelaku tidak ada melakukan pengrusakan karena motor tersebut terletak didepan teras rumah saksi dan rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa kerugian yang kami alami sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pada sekira tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 20.30 Wib terdakwa datang kekedai milik korban di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti blok A.6 RT01RW09 kel. Air putih Kecamatan Senapelan yang mana korban menjual keperluan sehari hari dan pulsa dikedainya dengan niat ingin membeli pulsa dan saat terdakwa setelah membeli pulsa terdakwa mengarah keluar terdakwa melihat ada kunci motor tergantung milik dari korban lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya terdakwa mengambil kunci motor tersebut lalu kembali pulang kerumah terdakwa yang tidak jauh dari rumah korban (Cuma beda blok);
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa kembali datang kerumah korban sekitar jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap (matahari terbenam) terdakwa datang dan duduk dibawah pohon seperti lesehan atau pondok tempat duduk yang sudah dibuat oleh warga sekitar untuk santai yang mana posisinya berada didepan dari rumah korban untuk melihat dan memantau sepeda motor milik korban yang akan terdakwa ambil dan karena terdakwa rasa tidak aman terdakwa tidak jadi mengambil dihari itu dan kembali pulang kerumah dengan kunci sepeda motor tersebut berada di kantong sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 WIB terdakwa kembali lagi kerumah tersebut dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut melihat serta memantau kemungkinan untuk mengambil sepeda motornya namun karena tidak memungkinkan maka terdakwa



mengurungkan niat untuk mengambilnya pada hari itu dan kembali pulang kerumah;

- Bahwa benar Pada sekira tanggal 2 Maret 2023 jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap kembali terdakwa datang ke rumah korban dan kebetulan saat itu rumah korban dalam keadaan tertutup serta kedai milik korban juga sedang sepi dan lingkungan sekitar saat itu juga tidak ada orang yang berkeliaran maka terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil serta membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah terdakwa ambil terlebih dahulu dan saat itu terdakwa membawa motor tersebut ke arah yang aman dan menelfon teman terdakwa yang bernama OCU ANO yang berada di Danau Bingkuang (Kampar) untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampai disana di bawah jembatan danau bingkuang terdakwa dan OCU deal deal an terhadap harga motor tersebut terdakwa jual sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu) dan setelah itu terdakwa diantarkan oleh sdr OCU ANO ke simpang panam Garuda sakti selanjutnya terdakwa menggunakan ojek yang mangkal yang berada di sekitar simpang garuda sakti panam untuk menuju rumah;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut berada didepan kedai dan pintu rumah milik korban dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa alamat lengkap dari rumahnya terdakwa tidak tahu karena terdakwa dan dia hanya bertemu di bawah jembatan Danau Bingkuang (Kampar) dan ciri ciri dari OCU ANO adalah tinggi 170 cm dan memiliki tubuh yang gemuk serta kulit sawo matang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat karena Terdakwa menggunakan kunci motor milik dari korban yang sebelumnya sudah terdakwa ambil dan terdakwa tidak ada merusak apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA



Direktori  
Putusan



mahagung.go.id

ia

PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange;

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





- Bahwa pada sekira tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 20.30 Wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang kekedai milik korban HERA PARAMITA di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti blok A.6 RT01RW09 kel. Air putih Kecamatan Tuah Madani, yang mana korban menjual keperluan sehari hari dan pulsa dikedainya, saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN hendak membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN melihat ada kunci motor tergantung di sepeda motor milik dari saksi korban HERA PARAMITA. Lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban HERA PARAMITA, Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengambil kunci motor tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban HERA PARAMITA (Cuma beda blok). Pada keesokan harinya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali datang kerumah saksi korban HERA PARAMITA sekitar jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap (matahari terbenam) Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang dan duduk dibawah pohon yang mana posisinya berada didepan dari rumah saksi korban untuk melihat dan memantau sepeda motor milik saksi korban yang akan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil, namun karena Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN merasa tidak aman maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dihari itu dan kembali pulang kerumah dengan kunci sepeda motor tersebut berada di kantong sebelah kanan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali lagi kerumah korban HERA PARAMITA dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan kembali pulang kerumah;



- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap kembali Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datangi rumah korban dan kebetulan saat itu rumah korban dalam keadaan tertutup serta kedai milik korban juga sedang sepi dan lingkungan sekitar saat itu juga tidak ada orang yang berkeliaran maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 dan mengambil serta membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN membawa motor tersebut kearah yang aman dan menelfon teman Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN yang bernama OCU ANO yang berada di Danau Bingkuang (Kampar) untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampai disana di bawah jembatan danau bingkuang Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dan OCU sepakat terhadap harga motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.800.000,- ( tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN diantarkan oleh sdr OCU ANO ke simpang panam Garuda sakti selanjutnya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN menggunakan ojek yang mangkal yang berada di sekitar simpang garuda sakti panam untuk menuju rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengakibatkan kerugian saksi korban HERA PARAMITA senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN** yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada sekira tanggal 16 Februari 2023 sekitar Jam 20.30 Wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang kekedai milik korban HERA PARAMITA di jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda sakti blok A.6 RT01RW09 kel. Air putih Kecamatan Tuah Madani, yang mana korban menjual keperluan sehari hari dan pulsa dikedainya, saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN hendak membeli pulsa, kemudian setelah membeli pulsa Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN melihat ada kunci motor tergantung di sepeda motor milik dari saksi korban HERA PARAMITA. Lalu tanpa sepengetahuan pemiliknya saksi korban HERA PARAMITA, Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengambil kunci motor tersebut dan kembali pulang kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi korban HERA PARAMITA (Cuma beda blok);

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali datang kerumah saksi korban HERA PARAMITA sekitar jam 18.30 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap (matahari terbenam) Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datang dan duduk dibawah pohon yang mana posisinya berada didepan dari rumah saksi korban untuk melihat dan memantau sepeda motor milik saksi korban yang akan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil, namun karena Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN merasa tidak aman maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN tidak jadi mengambil sepeda motor tersebut dihari itu dan kembali pulang kerumah dengan kunci sepeda motor tersebut berada di kantong sebelah kanan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 jam 18.30 wib Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN kembali lagi kerumah korban HERA PARAMITA dengan membawa kunci sepeda motor milik korban tersebut sambil memantau keadaan sekitar untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan ternyata keadaan tidak memungkinkan untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga



terdakwa tidak jadi mengambil sepeda motor milik saksi korban HERA PARAMITA dan kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib yang mana keadaan sudah mulai gelap kembali Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN datangi rumah korban dan kebetulan saat itu rumah korban dalam keadaan tertutup serta kedai milik korban juga sedang sepi dan lingkungan sekitar saat itu juga tidak ada orang yang berkeliraran maka Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 dan mengambil serta membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN membawa motor tersebut kearah yang aman dan menelfon teman Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN yang bernama OCU ANO yang berada di Danau Bingkuang (Kampar) untuk menjual sepeda motor tersebut dan sampai disana di bawah jembatan danau bingkuang Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN dan OCU sepakat terhadap harga motor tersebut dijual dengan harga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN diantarkan oleh sdr OCU ANO ke simpang panam Garuda sakti selanjutnya Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN menggunakan ojek yang mangkal yang berada di sekitar simpang garuda sakti panam untuk menuju rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN mengakibatkan kerugian saksi korban HERA PARAMITA senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, di mana 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 milik saksi HERA PARAMITA tersebut berpindah tempat dan dikuasai oleh Terdakwa, yang





mana barang yang diambil oleh Terdakwa mempunyai nilai ekonomis yang mengakibatkan saksi HERA PARAMITA mengalami kerugian senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan seolah-olah barang itu adalah miliknya sendiri, padahal Terdakwa menyadari dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 milik saksi HERA PARAMITA tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya (unsur kedua), bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 di rumah korban jalan Indragiri Perum Mutiara Garuda Sakti blok A.6 RT.01 RW.09 Kelurahan Air putih Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru kemudian membawanya menggunakan kunci sepeda motor milik korban yang sebelumnya sudah Terdakwa AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN ambil, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik saksi korban maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AGUNG RAHMAD ALS AGUNG BIN AMRI USMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap BPKB sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam orange Nopol BM 5413 ABF dengan BPKB dan STNK atas nama HERA PARAMITA dan dengan nomor rangka MH1JM011MK486809 dan nomor mesin JM01E-1495898;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy warna hitam orange;**Dikembalikan pada saksi korban;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 23 April 2024, oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Heimi Christina Novalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari Halaman 21 Putusan Nomor 178/Pid.B/2024/PN.Pbr



Direktori  
Putusan



mahagung.go.id

ia

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulanuy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)